



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 152 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON GAMPING
MASA JABATAN 2026 2031

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilaksanakan musyawarah pembentukan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kalurahan Banyuraden yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pembentukan Pengurus LPM Kalurahan Banyuraden Masa Jabatan 2026 2031;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 60 ayat (7) Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, Lurah berdasarkan berita acara hasil musyawarah menetapkan kepengurusan LPM melalui Keputusan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Masa Jabatan 2026 2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
7. Peraturan Desa Banyuraden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden;
9. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kalurahan Banyuraden Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Masa Jabatan 2026 2031, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : LPM bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kalurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dengan swadaya gotong-royong.
- KEEMPAT : LPM dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

- KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan fungsi LPM membentuk Sub Unit LPM di tingkat Padukuhan.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LPM mendapatkan anggaran operasional tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta pendapatan lain yang sah.
- KEDELAPAN : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuraden

pada tanggal 18 Maret 2026

LURAH BANYURADEN,



SUDARISMAN

Tembusan :

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kalurahan Kabupaten Sleman

LAMPIRAN

Keputusan Lurah Banyuraden

Nomor 152 Tahun 2026

Tanggal: 18 Maret 2026

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON GAMPING
MASA JABATAN 2026 – 2031**

Pelindung	:	Lurah Banyuraden	
Pembina	:	Ulu-Ulu	
Ketua	:	Edi Waluyo	Cokrowijayan
Sekretaris	:	Muh. Fajaryanto	Geplakan
Bendahara	:	Suhardono	Dowangan
Seksi Pembangunan	:	1. Priyo Utomo 2. Edy Sunarso	Modinan Patuk
Seksi Pemberdayaan	:	1. Damar Susilo 2. Sutrisno Joyo 3. Lutfiah Isnaini	Somodaran Patran Dowangan
Humas dan Dokumentasi	:	1. Suhartoyo 2. Edy Suryana	Modinan Tegalyoso
Sub Unit Padukuhan Banyumeneng			
Ketua	:	Riyanto	Banyumeneng
Sekretaris	:	Daru Dwi Giyarto	Patran
Bendahara	:	Sugiyono	Gadingan
Sub Unit Padukuhan Kanoman			
Ketua	:	Sheto Wihastanto	Kanoman
Sekretaris	:	Agus Hartono	Kanoman
Bendahara	:	Muhtarom	Geplakan
Sub Unit Padukuhan Dukuh			
Ketua	:	Minaryono	Tegalyoso
Sekretaris	:	Supandi	Sanggrahan
Bendahara	:	Nurwandito	Dukuh
Seksi Pembangunan	:	Endro Kahono	Sanggrahan
Seksi Humas	:	Maghfiroh	Dukuh
Sub Unit Padukuhan Somodaran			
Ketua	:	Widodo Adi Putro	Somodaran
Sekretaris	:	Antok Budi Pratiyo	Somodaran
Bendahara	:	Mamiek Putratama	Somodaran

Seksi Pembangunan	:	1. Susilo	Somodaran
		2. Hendriyat Sulistyio	Somodaran
Seksi Humas	:	1. Suyatno	Pelemgurih
		2. Ali Seno	Somodaran
Sub Unit Padukuhan Kaliabu			
Ketua	:	Sugimin	Kaliabu RW.12
Sekretaris	:	Supriyadi	Patuk
Bendahara	:	Maryanto	Kaliabu RW.13
Anggota	:	1. Murgiyanto	Turusan
		2. Rahmat Subagyo	Patuk
		3. Sunardi	Patuk
Sub Unit Padukuhan Dowangan			
Ketua	:	Dwi Iman Santoso	Dowangan
Sekretaris	:	Agus Purwanto	Dowangan
Bendahara	:	Suroto	Kradenan
Sub Unit Padukuhan Sukunan			
Ketua	:	1. Yossi Kurniawan Anom	Sukunan
		2. Totok Subroto	Cokrowijayan
Sekretaris	:	1. Lega Danu Kumara	Sukunan
		2. Andreas Dadang S	Cokrowijayan
Bendahara	:	1. Joko Sigit Sumedi	Cokrowijayan
		2. Budi Santoso	Sukunan
Bidang Pembangunan	:	1. Rahmat	Cokrowijayan
		2. Hendrik Santoso	Sukunan
Bidang Perencanaan	:	1. Ardi Purnomo	Sukunan
		2. Seneng Raharjo	Cokrowijayan
Sub Unit Padukuhan Modinan			
Ketua	:	Daryanto	Modinan RW.20
Sekretaris	:	Tri Saptono Wahyudi	Modinan RW.22
Bendahara	:	Sunaryo	Modinan RW.21
Seksi Pembangunan	:	1. Awit Wardono	Modinan RW.20
		2. Hidayat	Modinan RW.21
		3. Trigus Hartanto	Modinan RW.21
		4. Iman Budi Santoso	Modinan RW.22
Seksi Humas	:	1. Yuliawan Netra Adi	Modinan RW.22
		2. Suwantoro	Modinan RW.22
		3. Guswanto	Modinan RW.20

